



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **Bab II**

### **TELAAH LITERATUR**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak. Wajib pajak orang pribadi adalah orang yang memiliki penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja dan/atau orang yang memiliki pekerjaan bebas atau BUT yang tidak wajib membuat pembukuan ataupun yang wajib membuat pembukuan. Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, peseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama apapun, firma, koperasi, yayasan, organisasi masa, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*. Dalam *self assessment system*, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak bukan fiskus selaku pemungut pajak. Rahayu (2010) memaparkan bahwa kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

Kepatuhan dalam lingkup perpajakan adalah sikap tunduk atau patuh dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dimana wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri pada kantor DJP yang sesuai dengan tempat tinggalnya, dan melaporkan pajak penghasilannya, serta menjalani pemeriksaan.

Pengertian kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu dan Zain, 2008), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan

perpajakan. Devano dan Rahayu (2008) memaparkan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan suatu iklim untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dapat tercermin dalam situasi sebagai berikut: Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Rahayu (2010) mengemukakan bahwa predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayar kepada kas negara.

Rahayu (2010) mengemukakan bahwa ada 2 jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan, kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya kesadaran Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, pelaksanaan sanksi denda pajak penghasilan, dan penghindaran pajak dari wajib pajak. (Anggraini, Farida dan Suryadi, 2013).

### 2.1.2. Kesadaran Perpajakan

Dengan diberlakukannya *self assessment system* di Indonesia yang dimana wajib pajak dituntut untuk ikut berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap atau kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela. Sifat pemungutan pajak yang dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan dan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Untuk mendukung adanya sifat pemaksaan dalam proses pengumpulan dan berjalannya proses pembangunan pelayanan dan infrastruktur dapat berjalan terus menerus, maka sifat pemaksaannya harus ada masyarakat dan masyarakat telah menyetujuinya dalam bentuk undang-undang.

Seperti yang tertera dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu fungsi pajak ialah fungsi *budgetair*, yang berfungsi untuk mengisi kas negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair*, maka sangat diperlukan adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara Indonesia. Pemahaman tersebut meliputi: Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga Wajib Pajak harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT, Penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak harus memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung oleh wajib pajak, penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, serta tidak pernah menerima surat teguran dan tidak mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Suardika dalam (Muliari dan Setiawan, 2009), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Dalam penelitian ini kesadaran pajak diukur melalui, wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, ketepatan dalam pembayaran pajak yang terutang, pembayaran pajak sebagai pendapatan negara, ketepatan membayar pajak, kewajiban membayar pajak, membayar pajak tanpa paksaan. Menurut Muliari dan Setiawan (2009), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Penilaian positif masyarakat WP terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004). Muliari dan Setiawan (2009) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara



3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Gunadi (2005) memaparkan kesadaran wajib pajak juga sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama pada hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan masyarakat, yang semakin tinggi mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan wajib pajak terutama mengenai hubungan antara biaya dan manfaat dari setiap aktivitas pemerintahan.
2. Tingkat pendidikan, hal ini diperlukan dalam pemahaman pajak dan pengisian formulir pajak yang terkadang terasa rumit bagi masyarakat.
3. Sistem yang berlaku terutama sistem pajak yang adil dan sistem administrasi yang mudah dan sederhana.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Syafiruddin (2012), dan didukung oleh penelitian yang dilakukan

Jatmiko (2006), menyimpulkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Ha<sub>1</sub>: Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**

**2.1.3. Pemeriksaan Pajak**

Menurut Ketentuan Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang undang-undang KUP, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah ditunjuk dan dibuktikan dengan suatu tanda pengenal pemeriksa pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangan-undangan perpajakan (Ilyas dan Suhartono, 2010).

Tujuan pemeriksaan pajak telah disebutkan dalam ketentuan Pasal UU KUP jo. Keputusan Menteri Keuangan sebagai berikut:

1. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak; dan
2. Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak

Pada dasarnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK/.03/2011 Tentang Cara Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  - b. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
  - c. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat teguran.
  - d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

e. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan.

3. Tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam :

- a. Pemberian NPWP secara jabatan
- b. Penghapusan NPWP
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
- h. Penentuan sah atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- j. Penentuan satu produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan dan/atau
- k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

Menurut Suhartono dan Ilyas (2010) Produk Hukum Pemeriksaan adalah:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang bayar

b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada jumlah pajak terutang

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar sama dengan jumlah pajak terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang

e. Surat Tagihan Pajak (STP)

Diterbitkan untuk menagih sanksi administrasi berupa denda atau bunga terkait keterlambatan pembayaran atau pelaporan SPT, dan pembuatan Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan

Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan berdasarkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP demikian juga dalam peraturan Menteri Keuangan bahwa pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak harus dilakukan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dalam hal wajib pajak sebagai berikut (Waluyo, 2010):

1. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar
2. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tapi melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likudasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya
5. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengidentifikasi adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan perpajakan

Menurut buku karangan Ilyas dan Burton (2010), salah satu unsur dari pemeriksaan adalah ruang lingkup pemeriksaan, yaitu suatu tempat dimana akan dilakukannya pemeriksaan apakah di kantor atau dilapangan tempat dimana wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Pemeriksaan pajak terdiri dari 2 jenis yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat wajib pajak yang dapat meliputi kantor wajib pajak, pabrik, tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak.

Pemeriksaan lapangan ini dapat meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak (*all taxes*), untuk tahun berjalan dan /atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat wajib pajak. Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan (PL) atau dengan Pemeriksaan Lapangan Sederhana (PLS). Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan. Sedangkan PSL dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan wajib pajak di Kantor Unit Pelaksanaan Pemeriksa Pajak. Pemeriksaan

kantor meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK). PSK dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

Menurut penelitian yang dilakukan Anjarini (2012), menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Ha<sub>2</sub>: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.**


Dalam Penelitian Dewinta (2010) menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun ada beberapa faktor pendukung lainnya seperti pelaksanaan sensus penduduk nasional. Hasil penelitian Anjarini (2012), menyimpulkan bahwa pemeriksaan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Ha<sub>3</sub> : Kesadaran Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.**



## 2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dasar-dasar teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dibuat model penelitian seperti berikut.



X1 : Kesadaran Perpajakan

X2 : Pemeriksaan Pajak

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi